



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ...

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018, digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun
 sebelumnya dan Capaian Kinerja
 Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
 Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
 Daerah

BAB VI Penutup

BAB III ...

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 5

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal terjadi:

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 12 Juni 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a small flourish.

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 31



pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha.
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten.
 - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR